



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 22 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, belum dapat memenuhi kondisi kekinian sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
 8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 10 Seri B);
 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara perseorangan, secara massal atau ditetapkan dalam suatu kegiatan tertentu dalam rangka intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan daerah.
- (2) Keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke BKD;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Atas SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB tersebut :
 1. tidak diajukan keberatan;

2. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - f. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan SPPT,SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
 - b. dalam hal Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak terkena bencana alam dan bencana non alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi :
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian yang dimiliki dan dikelola oleh wajib pajak sendiri yang luas lahannya paling tinggi 1000 m² (seribu meter persegi) yang hasilnya sangat terbatas untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan PNS, TNI, dan POLRI atau janda/dudanya yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak ada penghasilan lain selain dari pensiunan, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan selain Point 3 (tiga) diatas, atau janda/dudanya yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak ada penghasilan lain selain dari pensiunan, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 25% (Dua Puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari Pemerintah, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
6. Objek Pajak yang ditetapkan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - a. untuk objek pajak yang ketentuan pajak terutangnya meningkat lebih dari 200% (dua ratus persen) diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih kenaikan ketentuan pajak tahun sebelumnya;
 - b. untuk objek pajak yang ketentuan pajak terutangnya meningkat lebih dari 100% (seratus persen) sampai dengan 200% (dua ratus persen) diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih kenaikan ketentuan pajak tahun sebelumnya; dan
 - c. untuk objek pajak yang ketentuan pajak terutangnya meningkat lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 99% (Sembilan puluh sembilan persen) diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih kenaikan ketentuan pajak tahun sebelumnya;
7. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang atas objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Pemerintah diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

8. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang mengalami kerugian akibat kejadian luar biasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
- b. Wajib Pajak Badan yang meliputi :
1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang mengalami kerugian akibat kejadian luar biasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak yang berbadan hukum yayasan yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang mengalami kerugian akibat kejadian luar biasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non alam, seperti wabah penyakit yang bersifat endemik, epidemik maupun pandemik, yang ditetapkan sebagai darurat bencana Daerah maupun Nasional.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran dan peristiwa *force majeure*.
- (6) Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang terdampak bencana alam, bencana non alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan pengurangan ketetapan dari PBB yang terutang dengan kriteria terdampak ringan sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdampak sedang sebesar 50% (lima puluh persen), dan terdampak berat sebesar 100% (seratus persen).

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala BKD diberikan kewenangan memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wakil Walikota diberikan kewenangan memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Walikota berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 30 Juni 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 25